

Judul : Konsultasi bukan bentuk intervensi pemerintah
Tanggal : Rabu, 20 September 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Konsultasi bukan Bentuk Intervensi Pemerintah

Meskipun tujuannya mengomunikasikan hasil kerja pansus, saat ini DPR terpecah menyikapi wacana rapat konsultasi tersebut.

ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap rapat konsultasi yang diinginkan Pansus Angket KPK bersama dengan Presiden Joko Widodo bukan bentuk intervensi dari pemerintah.

Menurutnya, pertemuan tersebut semata bentuk komunikasi kerja Pansus Angket KPK kepada pemimpin negara. "Presiden pemimpin tertinggi eksekutif karena KPK lembaga eksekutif juga."

Tentu harus mengetahui dan mengantisipasi temuan sementara yang akan dilaporkan DPR pada 28 September nanti," ujar Fahri.

Menurut Fahri, melalui rapat konsultasi tersebut, pemerintah bisa menyusun tindak lanjut rekomendasi yang nantinya akan dikeluarkan Pansus Hak Angket KPK. DPR tidak bisa mengeksekusi hasil rekomendasi yang dikeluarkan pansus.

"Semua keputusan pansus tidak dieksekusi oleh DPR. Yang bisa mengeksekusi itu presiden. DPR bisa apa? Bisa ngomong doang kan," ungkapnya.

Meskipun tujuannya ialah untuk mengomunikasikan hasil kerja pansus, Fahri mengakui saat ini DPR terpecah menyikapi wacana rapat konsultasi tersebut. Ada pihak

yang menyarankan agar rapat konsultasi itu dilakukan setelah Pansus Hak Angket KPK menyampaikan hasil kerjanya di paripurna.

"Saya kira dua hal ini yang sedang didialogkan dan tentu nanti dalam rapim kami akan bawa juga. Kalau perlu, dibamuskan. Tapi intinya pendapat itu sama-sama sedang berkembang dan kita lihat nanti mana yang akan diambil sebagai keputusan," tambah Fahri.

Tidak perlu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan justru berpendapat sebaiknya Presiden tidak dilibatkan dalam hak angket DPR.

Oleh karena itu, ia tidak sependapat soal rencana Pansus Angket KPK yang ingin rapat konsultasi dengan Presiden.

"Ini sebetulnya domain DPR. Kalau kemudian pemerintah dibawa-bawa, disampaikan sebelum paripurna sudah harus konsultasi dengan Presiden, terkesan seolah-olah ada intervensi," ujar Taufik.

Ia mengungkapkan memang ada dua pendapat yang berkembang di internal parlemen, perlunya dilakukan rapat konsultasi antara Pansus Angket KPK dan Presiden dan yang tidak.

Perbedaan dua sikap tersebut, kata Taufik, sebagian besar menilai bahwa pansus

ialah domain DPR.

Pihak yang tidak setuju tidak ingin pemerintah seolah-olah ditarik-tarik dengan pansus angket.

"Konsultasi dengan presiden bukan suatu keharusan karena tidak diatur. Maka sebaiknya kalau ada komunikasi dengan pemerintah, lebih baik komunikasi dengan partai yang ada di koalisi dalam konteks informal. Tapi kalau konteksnya rapat konsultasi, kan, sudah formal karena rapat konsultasi diatur tatib dan UU MD3."

Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto menilai tidak pas jika Pansus Angket KPK berkonsultasi dengan Presiden.

Pasalnya rekomendasi untuk pertemuan tersebut belum disampaikan dalam rapat paripurna pada 28 September 2017.

Yandri menyarankan agar Pansus Angket KPK membuat laporan dengan data yang akurat untuk disampaikan di forum rapat paripurna. Namun, ia juga meminta agar Pansus Angket KPK harus menerima tanggapan meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

"Saya harap pansus buat laporan sedetail dan serinci mungkin yang dapat dipahami oleh DPR, publik, dan pemerintah. PAN sepakat tugas pansus tidak diperpanjang, cukup sampai 28 September," tambah Yandri. (Ant/P-2)